



**P E N E T A P A N**

**Nomor : /Pdt.P/2012/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai "Pemohon I".

**PEMOHON II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai "Pemohon II".

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register nomor : /Pdt.P/2012/PA.Sgt tanggal 21 Maret 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 14 November 1973, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Rambutan Gading RT.03 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi di hadapan Imam Masjid yang bernama K.H. Muchtar (almarhum);

Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah H. AZIZ NATO bin NATO.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. MUHAMMAD SAARI bin SAARI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Rambutan Gading RT. 03 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ;
- b. MANAN bin KASIM, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Rambutan Gading RT. 03 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai.

Perjanjian perkawinan tidak ada.



Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh wali nikah sendiri. Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

- . Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun.  
Orangtua kandung Pemohon I :  
Ayah : Beris bin Majid, (telah meninggal dunia pada tahun 1957);  
Ibu : Jahara bin Mahidin, (telah meninggal dunia pada tahun 1981);  
pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.  
Orangtua kandung Pemohon II :  
Ayah : H. Aziz Nato bin Nato, (telah meninggal dunia pada tahun 1990);  
Ibu : Hj. Saani binti Kasim, (telah meninggal dunia pada tahun 2007);
- 4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- . Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi selama dua tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon I dan II sendiri yang masih satu desa dengan orangtua Pemohon II di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi selama sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, Umur 36 tahun;
  - b. ANAK II, Umur 34 tahun;
  - c. ANAK III, Umur 32 tahun;
  - d. ANAK IV, Umur 28 tahun;
  - e. ANAK V, Umur 23 tahun;
- 6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- . Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Bahwa para Pemohon memohon isbat nikah dengan alasan untuk memenuhi persyaratan membuka tabungan Haji di Bank Mandiri;



- . Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada 14 November 1973 adalah sah;
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Chalik B) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505022704530001 tanggal 21 Februari 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rusmiyanti) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505026307650001 tanggal 21 Februari 2012 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel lalu dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Chalik B), yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505022305110011 tanggal 23 Mei 2011, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama :



1. SAKSI I, umur 67 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I (Chalik B bin Beris) dan Pemohon II ( Rusmiyanti) adalah suami isteri, namun saat Para Pemohon menikah tidak mendapatkan kutipan akta nikah/buku nikah sebagai bukti adanya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir saat pernikahan mereka bahkan sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Rambutan Gading Desa Pulau Kayu Aro dahulu Marga Awın Kecamatan Sekernan Kabupaten dahulu Kabupaten Batanghari sekarang Kabupaten Muaro Jambi namun saksi hanya ingat bulan dan tahunnya saja yakni bulan November 1973 sedangkan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aziz Nato, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi sendiri dan Muhammad Saari, sedangkan mahar/mas kawinnya berbentuk uang namun jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan juga tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah beragama Islam, dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan membuka tabungan haji;



2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I (Chalik B bin Beris) dan Pemohon II ( Rusmiyanti) adalah suami isteri, namun saat Para Pemohon menikah tidak mendapatkan kutipan akta nikah/buku nikah sebagai bukti adanya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir saat pernikahan mereka bahkan sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Rambutan Gading Desa Pulau Kayu Aro dahulu Marga Awın Kecamatan Sekernan Kabupaten dahulu Kabupaten Batanghari sekarang Kabupaten Muaro Jambi namun saksi hanya ingat bulan dan tahunnya saja yakni bulan November 1973 sedangkan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aziz Nato, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi sendiri dan Manan bin Kasim, sedangkan mahar/mas kawinnya berbentuk uang namun jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan juga tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah beragama Islam, dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan membuka tabungan haji;



Bahwa, atas kesaksiaan tersebut Para Pemohon membenarkannya dan dalam kesimpulannya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal 14 November 1973 di Dusun Rambutan Gading Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan dahulu Kabupaten Batanghari sekarang Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Aziz Nato dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manan bin Kasim dan Muhammad Sa'ari bin Sa'ari, dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dihadapan Imam Mesjid bernama K.H. Mukhtar. Namun pada saat menikah Para Pemohon tidak mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana bukti P1. sampai P.3 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan lainnya, Pemohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Manan bin Kasim dan Muhammad Sa'ari bin Sa'ari yang dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Rambutan Gading Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Kumpeh dahulu Kabupaten Batanghari sekarang Kabupaten Muaro Jambi, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut bahkan sebagai saksi dalam pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan tata cara Islam yakni dengan wali nasab ayah kandung dari Pemohon II bernama Azis bin Nato





dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manan bin Kasim dan Muhammad Sa'ari bin Sa'ari serta adanya mahar berupa uang;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak punya halangan syar'i untuk melakukan perkawinan, karena tidak punya hubungan darah, sepersusuan dan pada saat menikah keduanya beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 RBG mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I (Chalik B. bin Beris) dan Pemohon II (Rusmiyanti binti Azis), oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah karena majelis sependapat dengan doktrin dari kitab-kitab yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis hakim, yakni sebagai berikut :

- I'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على ذكر صرحته وشروطه من زحو ولى وشاهد ين عدول

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sehingga permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dapat diterima dan dikabulkan, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (e), yang menyatakan :

"Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, atas kelalaiannya atau atas alasan



apapun ternyata tidak memberikan Kutipan Akta Nikah tersebut maka haruslah ditafsirkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimaksud telah memenuhi kualifikasi apa yang ditetapkan oleh ayat (5) pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sehingga oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Sengeti harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan Para Pemohon kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon seperti yang tercantum dalam alat bukti P.1 dan P.2 yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa majelis dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara Aquo tidak ada indikasi (Qarinah) sengketa, maka permohonan Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1973 di Dusun Rambutan Gading Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan dahulu Kabupaten Batanghari sekarang Kabupaten Muaro Jambi.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam akta Nikah yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Suryadi, S.Ag, S.H** sebagai





Ketua Majelis serta **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** dan **Rio Satria, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Drs. Said Hasan A sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

**SURYADI, S.Ag., S.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**NUR CHOTIMAH, S.H.I, M.A**

**RIO SATRIA, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI

**Drs. SAID HASAN A**

Perincian Biaya Perkara :

|                      |   |    |                |
|----------------------|---|----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 100.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-        |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah               | : | Rp | 191.000,-      |

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)